

SKRIPSI
PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
PASURUAN)



Oleh :
Java Novella Salsabilla
NIM : 1911111141

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

**PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
PASURUAN)**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum**

Oleh :

**JAVA NOVELLA SALSABILLA
NIM : 1911111141**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 8 JUNI 2023

Oleh :


Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herma Setiasih', with the date '8 Juni 2023' written below it. The signature is somewhat stylized and overlaps with the text 'Pembimbing' above it.

Herma Setiasih., S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Ngaisah', written in a cursive style.

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal 21 Juni 2023

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi., S.H., M.Hum.

(.....)

Herma Setiasih., S.H., M.Hum.

(.....)

Ina Rosmaya., S.H., M.Hum.

(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Java Novella Salsabilla

Tempat/lahir : Surabaya, 12 November 1999

NIM : 1911111141

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Petemon 3 No. 98

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Perkawinan Kontrak Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di dapan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 Juni 2023



Java Novella Salsabilla

ABSTRAK

Perkawinan kontrak adalah salah satu fenomena atau perbuatan perkawinan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Istilah perkawinan kontrak tidak ada atau tidak dikenal di dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena konsep perkawinan kontrak sudah sangat jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana di dalam Undang-Undang perkawinan telah disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang diambil dan didapat dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perkawinan kontrak ditinjau dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam? Apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak atau nikah mut'ah di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran apa yang menjadi latar belakang terjadinya kawin kontrak sehingga mereka mau melakukan kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan kontrak atau perkawinan mut'ah itu bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang telah diatur di dalam hukum positif dan hukum Islam, yakni pada UU No. 1 Tahun 1974, di dalam Buku KUHPerdara bab IV tentang perkawinan, dan juga di dalam hukum Islam. Dan faktor-faktor yang melatar belakang terjadinya kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah faktor kebutuhan biologis, faktor perekonomian, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan juga faktor lingkungan sosial.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Nikah Mut'ah, Makelar Perkawinan

ABSTRACT

Contractual marriage is one of the phenomena or acts of marriage that deviates from the prevailing regulations and occurs in several regions in Indonesia, including the Rembang District of Pasuruan Regency in East Java Province. The term 'contractual marriage' does not exist or is not recognized in Indonesian marriage law because the concept of contractual marriage is clearly contradictory to the concept of marriage stated in the Marriage Law. The Marriage Law mentions that the purpose of marriage is to form a happy and lasting family. This research is an empirical study, which is one of the methods of legal research obtained from human behavior, through interviews and direct observations. The research questions addressed in this study are: How is contractual marriage viewed in the perspective of positive law and Islamic law? What are the underlying reasons for the occurrence of contractual marriage or temporary marriage (*nikah mut'ah*) in the village of Rembang, Pasuruan Regency? The purpose of this research is to understand the background of contractual marriage, specifically why people are willing to engage in contractual marriage in the Rembang District of Pasuruan.

The results of this study indicate that the concept of contractual marriage or temporary marriage (*nikah mut'ah*) contradicts the concept of marriage regulated by positive law and Islamic law, namely Law No. 1 of 1974 in the Book of Civil Law, Chapter IV on marriage, as well as Islamic law. The factors underlying the occurrence of contractual marriage in the Rembang District of Pasuruan include biological needs, economic factors, family factors, educational factors, and social environmental factors.

Keywords: Contractual Marriage, Temporary Marriage, Marriage Broker.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H., M.H, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Ibu Herma Setiasih., S.H., M.Hum. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.

7. Kepada Ayah dan Ibuku yang telah memberikan doa, dorongan, dan semangat selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-temanku yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih ada banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca.

Penulis,

Java Novella Salsabilla

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	iii
Halaman Penetapan Tim Penguji	iv
Surat Pernyataan Keaslian	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Perkawinan	7
2. Perkawinan Kontrak	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	18
Perspektif Kawin Kontrak Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	18
A. Perkawinan Kontrak Perspektif Hukum Positif.....	18
B. Kawin Kontrak Perspektif Hukum Islam	23
BAB III.....	39
Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Kontrak.....	39
a. Faktor Kebutuhan Biologi.....	42
b. Faktor Kebutuhan Ekonomi	43
c. Faktor Keluarga	44
d. Faktor Pendidikan	45
e. Faktor Lingkungan Sosial.....	46

f. Faktor Ketidaktahuan	47
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
Daftar Pustaka	62

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini mempunyai jodohatau pasangan baik itu dari golongan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun golongan jin, hal berpasang-pasangan inilah yang menciptakan keseimbangansebagai tanda bukti kemahakuasaan dan kebesaran-Nya.

Cinta adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Cinta dapat memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif, salah satu dampak negatifnya dapat membuat manusia jatuh kedalam dosa zina. Salah satu cara untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam dosa zina adalah dengan melakukan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan dan persatuan suciyang sakral antara 2 (dua) insan manusia, yaitu pria dan wanita yang bertujuan untuk membuat keluarga dan hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga baik dalam keadaan suka maupun duka.

Di dalam perkawinan harus ada akad atau ijab qabul, wali, saksi dan juga mahar karena itu adalah syarat-syarat untuk melakukan sebuah perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah Allah SWT tentukan.

Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 sebagai bahan rujukan bagi yang beragama Islam.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹, dan pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah². Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak mengurangi makna perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dari pengertian perkawinan di atas dapat diketahui bahwa tujuan pria dan wanita melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun keluarga, dan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk melahirkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan biologis (baik dari sisi pria maupun wanita), dan juga untuk ibadah.

Meskipun perkawinan telah diatur didalam undang-undang dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi masih saja ada praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau peraturan yang berlaku.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Kompilasi Hukum Islam Buku 1

Perkawinan kontrak adalah salah satu fenomena atau perbuatan perkawinan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

Definisi dari perkawinan kontrak atau nikah mut'ah adalah ikatan seorang pria dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempot tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan denitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum, seperti selama musim dingin.³

Istilah perkawinan kontrak tidak ada atau tidak dikenal di dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena konsep perkawinan kontrak sudah sangat jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana di dalam Undang-Undang perkawinan telah disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan kontrak dianggap tidak sesuai dan juga menyimpang dari tujuan perkawinan, karena dinilai hanya untuk memuaskan syahwat para pria atau untuk memenuhi kebutuhan biologis pria dan juga untuk memenuhi materi wanita. Perbuatan ini sama halnya dengan prostitusi, hanya saja yang membedakan kawin

³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, Cetakan I, DU Publishing, Jakarta, 2011, h.176

kontrak dan Prostitusi adalah kawin kontrak ada akadnya sedangkan prostitusi tidak ada.

Perkawinan kontrak juga dianggap tidak menghormati dan merendahkan harkat dan martabat wanita karena wanita seolah olah hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu yang dapat diabayar untuk jangka waktu tertentu dan dapat ditinggalkan.

Di dalam perkawinan kontrak yang dirugikan tidak hanya istri tetapi anak yang dihasilkan dalam perkawinan itu juga dapat dirugikan karena anak akan kehilangan hak-haknya sebagai ahli waris, selain itu nasab dari anak itu akan rusak.

Sah atau tidaknya perkawinan kontrak itu dapat dilihat di dalam pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 4 KHI. Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka jelas hukum perkawinan kontrak itu tidak sah karena hukum islam di Indonesia menganut paham aliran sunni yang mengharamkan perkawinan kontrak. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya perkawinan kontrak atau nikah mut’ah pada tanggal 25 Oktober 1997.

Tidak sah menurut Negara dan agama Islam karena perkawinan kontrak tidak sesuai dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang. Di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama (KUA) untuk yang beragama islam atau dicatatan sipil dan juga perkawinan ini

tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang seharusnya tujuan perkawinan itu membuat rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warrohmah serta kekal, bukan hanya bertujuan semata-mata untuk kesenangan nafsu sesaat dengan imbalan dan jangka waktu tertentu.

Banyak hal yang dapat melatar belakangi atau faktor-faktor terjadinya perkawinan kontrak atau nikah mut'ah ini diantaranya faktor ekonomi dan faktor kebutuhan biologis

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan kontrak ditinjau dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak atau nikah mut'ah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran pasti bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai kawin kontrak atau nikah mut'ah

2. Untuk mendapatkan gambaran apa yang menjadi latar belakang terjadinya kawin kontrak sehingga mereka mau melakukan kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk persyaratan akademik. Dan juga penelitian ini ditujukan untuk melengkapai tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapai literatur pengetahuan literatur pengetahuan di dalam bidang hukum, khususnya dibidang perkawinan kontrak sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah perkawinan kontrak.

2. Manfaat Praktis

secara praktis, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar melakukan perkawinan secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga sesuai dengan hukum agama islam.

E. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Asas-asas perkawinan telah dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yakni :

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalaah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2) Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Asas Monogami

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki

oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Batas Minimum Usia Kawin

Undang-undang menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5) Prinsip Perceraian Dipersulit

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6) Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

b. Menurut KUHPerdara

Perkawinan dalam KUHPerdara diatur dalam bab IV tentang perkawinan pasal 26 sampai dengan pasal 102. Dalam pasal 26 tertulis bahwa dalam melihat

perkawinan, UU hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata saja.

c. Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri akan tetapi menyangkut hubungan dua keluarga.

Bahkan dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur-leluhur mereka yang telah tiada.

d. Menurut Hukum Agama Islam

Secara bahasa, kata *an-nikah* punya beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah :

- 1) Hubungan kelamin atau *al-wath'u* yang artinya hubungan seksual.
- 2) Akad, atau *al-'aqdu*, maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Dan para ulama berbeda pendapat mengenai makna asli menikah, para ulama akhirnya terpecah menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama : mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah adalah hubungan seksual, sedangkan akad bermakna kiasan.

Pendapat yang kedua : mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan kiasan saja.

Pendapat ketiga, : ada juga Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.⁴

Di dalam agama Islam hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Semua tergantung pada situasi dan kondisi pernikahannya.⁵

1) Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari berbuat zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

2) Pernikahan Yang Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

3) Pernikahan Yang Makruh

Orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh untuk menikah.

⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, Cetakan I, DU Publishing, Jakarta, 2011, h. 23-24

⁵Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, h.13-13

Namun jika calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

4) Pernikahan Yang Mubah

Orang yang berada pada posisi ditengah-tengahantara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

5) Pernikahan Yang Haram

Ada 2 (dua) hal yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali jika dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu menerima keadaannya.

2. Perkawinan Kontrak

a. Menurut Ulama Sunni

Hampir semua para ulama sunni yang terkemuka baik dari golongan ulama ahli tafsir, ahli hadis maupun dari golongan ahli fiqih mengharamkan nikah mut'ah.

Dalam sejarahnya nikah mut'ah pernah dihalalkan, kemudian diharamkan, dan kemudian dihalalkan lagi dan akhirnya diharamkan sampai hari kiamat atau selama-lamanya.

a. Imam Abu Hanifah

Dalam Syarh Musnad Abi Hanifah yang ditulis oleh Mulla Ali al-Qari' dikutip sebuah hadith yang tidak disebutkan sanadnya karena telah dipandang masyhur yaitu "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah".

b. Imam Malik

Menurut Imam Malik di dalam kitabnya yang berjudul Muwatha telah mengutip 2 (dua) hadits yang mengharamkan nikah mut'ah, yaitu :

- 1) Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdulla dan Hasan keduanya adalah anak Muhammad bin Ali bin Abu Thalib berkata, "Pada perang Khaibar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah makan daging keledai jinak".
- 2) Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair bahwa Khaulah binti Hakim menemui Umar bin Khattab dan berkata: "Rabi'ah bin Umayyah telah menikah secara mut'ah dengan seorang wanita, lalu wanita itu hamil" Umar bin Khattab kemudian keluar dengan membawa selendangnya, lalu ia berkata, "ini adalah nikah mut'ah, sekiranya aku mendapatinya, maka akan aku rajam."

Dari kedua hadits di atas telah jelas bahwa beliau telah mengharamkan nikah mut'ah.⁶

⁶Nasrullah dan Imam Malik ra., Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik, Shahih, Jakarta, 2016, h. 333

c. Imam Syafi'i

Di dalam kitabnya al-umm beliau mengutip hadits yang diriwayatkan dari Malik yang telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Khaulah binti Hakim masuk menemui Umar bin Khattab lalu berkata “Sesungguhnya Rabi’ah bin Umayyah bersenang-senang dengan seorang wanita peranakan Arab hingga wanita itu hamil.” Umar keluar sambil menyeret selendangnya dengan sedikit panik lalu berkata, “Ini adalah mut’ah. Sekiranya aku lebih maju dalam masalah itu, niscaya aku akan merajamnya.”

Tetapi meskipun menurutnya nikah mut’ah itu adalah haram, akan tetapi pelakunya yang melakukan atas dasar persepsi bahwa perbuatan itu halal atau tidak mengetahui hukum sebenarnya, maka hukuman tidak ditegakkan kepada mereka.⁷

d. Imam Hanbal

Ali bin Sulaiman al-Hanbali mengatakan bahwa pendapat yang shahih dalam mazhab adalah bahwa nikah mut’ah tidak sah. Pendapat ini berasal dari Ibnu Hanbal dan sahabat lainnya.⁸

c. Menurut Ulama Syiah

Beberapa kalangan ulama syi’ah masih membolehkan adanya nikah mut’ah terutama dari kalangan syi’ah Rafidhah dan Imamiyah.

a. Aba Ja’far

⁷Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, Pustaka Azzam, 2013, h. 377-378

⁸Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut’ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi’ah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, h. 69

Di riwayatkan oleh ulama-ulama syi'ah bahwa Ja'far berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah halal hukumnya. Seperti yang dikutip Thaba'Thaba'i dari kitab al-Kafi yang sanadnya dari Abi Bashir beliau berkata: aku pernah bertanya pada Ja'far tentang mut'ah, maka beliau menjawab: sesungguhnya ayat al-quran tentang ini telah turun, maka beliau membacakan surat an-Nisa ayat 24.

b. Thaba'Thaba'i

Beliau mengatakan: yang dimaksud dengan *istimta'* pada ayat 24 surah an-Nis aitu adalah nikah mut'ah itu sendiri tanpa diragukan lagi. Ayat itu turun di Madinah pada awal hijrah nabi ke Madinah.

Beliau juga membatah alasan-alasan para ulama sunni yang mengatakan nikah mut'ah dinasakh oleh ayat 7 surat al-Mu'minun, ayat thalaq dan iddah, ayat waris, ayat *adad*, dan ayat *tahrim*, dan pendapat yang mengatakan mansukh dengan sunah pada hari khaibar.

c. Ja'far Murtadha al-Amili

Dalam penafsiran ini beliau menukil beberapa pendapat ulama lain yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Menurut Ja'far Murtadha Riwayat Ibnu Abbas yang membolehkan nikah mut'ah lebih kuat dari pada Riwayat yang mengharamkannya.⁹

Meskipun ada beberapa golongan ulama yang membolehkan seperti golongan ulama dari syiah Rafidhah dan Imamamh tetapi mayoritas para ulama

⁹*Ibid*, h. 75-78

kalangan sunni tidak membolehkan atau mengharamkan adanya nikah mut'ah. Karena mayoritas Umat Islam di Indonesia adalah penganut paham sunni (Ahlussunnah wal Jama'ah) maka dalil-dalil yang diambil sebagai hukum Islam berasal dari pemikiran para ulama sunni.

Di Indonesia sendiri ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tugasnya adalah melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam yang ada di Indonesia, seperti: menyatakan kehalalan atau keharaman dalam sebuah makanan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 25 Oktober 1997 bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang diambil dan didapat dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah empiris-sosiologis, yang meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada latar belakang dan proses pelaksanaan kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

c. Sumber Bahan Hukum dan Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah sumber data utama yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data primer didapatkan dari para Narasumber. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan gambaran latar belakang kawin kontrak di Rembang kabupaten Pasuruan. Narasumber utama adalah tokoh masyarakat salah satu Desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu sumber data sekunder ialah sumber data tambahan untuk memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber

e. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data hasil wawancara dikumpulkan peneliti melakukan pengecekan dan mengklasifikasikan data sebelum data di analisis

Analisis data yang berupa transkrip data hasil wawancara dengan

narasumber

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Pertimbangan peneliti dalam menetapkan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan lokasi ini karena lokasi ini sudah terkenal di media Berita sebagai tempat banyak terjadinya kawin kontrak di Provinsi Jawa Timur.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama mengenai kawin kontrak dalam prespektif hukum positif dan hukum islam, meliputi tinjauan umum kawin kontrak,

Bab III: Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak di kecamatan rembang kabupaten pasuruan, meliputi: apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak,

Bab IV: merupakan bab penutup skripsi meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

Prespektif Kawin Kontrak Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif

A. Perkawinan Kontrak Perspektif Hukum Positif

Perkawinan kontrak dalam perspektif hukum positif di Indonesia merujuk pada pernikahan yang dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang mengatur berbagai hal terkait pernikahan, termasuk durasi pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta pembagian harta bersama.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan kontrak belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang didasarkan pada agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku.

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, tidaklah demikian dalam hal perkawinan, sekalipun hakikat dari perkawinan tersebut adalah perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata. Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih ada saja pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai atau dengan kata lain menyimpangi peraturan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa di Indonesia terdapat keragaman budaya dan agama, dan ada praktik-praktik pernikahan yang berbeda di masyarakat. Beberapa komunitas atau kelompok Masyarakat memiliki tradisi pernikahan kontrak yang diatur berdasarkan adat atau keyakinan agama tertentu. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam

undang-undang perkawinan, praktik ini diperbolehkan dengan asumsi bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam praktik perkawinan kontrak di Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Misalnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan dalam pernikahan kontrak, kewajiban hukum terkait nafkah dan hak waris, serta implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan kontrak.

Dalam hal ini, penyelesaian masalah dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan kontrak harus dilakukan melalui pendekatan hukum positif, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini kerap kali ditemui di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap regulasi yang ada guna mengakomodasi keragaman budaya dan agama dalam praktik perkawinan, termasuk perkawinan kontrak, dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini kerap kali ditemui di

daerah-daerah tertentu di Indonesia. putusnya suatu perkawinan. Hal-hal tersebut tertera dalam Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kematian tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat kematian dalam suatu perkawinan adalah secara hukum, sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

b. Perceraian

Untuk putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut: “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” Berdasarkan ayat di atas, juga dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

c. Keputusan Pengadilan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat ditemukan definisi putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, karena pada dasarnya putusnya perkawinan

karena atas putusan pengadilan dan karena perceraian sama-sama harus melalui pengadilan, tentu saja hal ini menimbulkan multitafsir.

Para pelaku kawin kontrak terkesan tidak paham dengan bagaimana berakhirnya kawin kontrak yang telah mereka lakukan. Kembali kepada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada kawin kontrak tidak dikenal perceraian karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Oleh karena itu, putusnya kawin kontrak itu dianggap tidak ada. Tidak ada putusnya kawin kontrak ini dikarenakan apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, masalah pokoknya saja yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat di sahkan.

Selain itu dalam teori kepastian hukum perkawinan kontrak dapat dianggap cacat atau tidak sah jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum positif yang berlaku. Dalam sistem hukum yang didasarkan pada teori kepastian hukum, terdapat prinsip-prinsip dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah perjanjian atau kontrak agar dianggap sah dan berlaku secara hukum. Persyaratannya dapat meliputi kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak, kejelasan objek dan tujuan perjanjian, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan kontrak, jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum positif, seperti persyaratan formal

pernikahan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, maka perkawinan kontrak dapat dianggap cacat atau tidak sah secara hukum. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi hukum dan pengakuan terhadap perkawinan kontrak dapat bervariasi antara negara dan sistem hukum. Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang lebih inklusif dan mengakui perkawinan kontrak, sementara yang lain mungkin tidak mengakui atau menganggapnya tidak sah.

Dalam hal ini, penting bagi individu yang ingin melakukan perkawinan kontrak untuk memahami dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara mereka. Jika tidak ada regulasi yang secara tegas mengatur perkawinan kontrak, maka pasangan yang ingin melakukan perkawinan kontrak mungkin harus mencari pendekatan hukum lain, seperti mengacu pada adat atau keyakinan agama mereka. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan kontrak, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam undang-undang perkawinan yang ada, agar dapat mengakomodasi keragaman praktik pernikahan dalam masyarakat dengan tetap memastikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Kawin Kontrak Perspektif Hukum Islam

Kawin kontrak didalam agama Islam disebut dengan istilah nikah mut'ah. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah, pernikahan yang

dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan.¹⁰

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haid bagi wanita monopouse, dua kali haid bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal, serta tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.¹¹

Nikah muṭ'ah telah disyari'atkan dalam Islam, seperti juga halnya dengan nikah ḍa'im (permanen). Semua kaum Muslim dari berbagai mazhab dan aliran tanpa terkecuali telah sepakat, bahwa nikah muṭ'ah telah ditetapkan dan disyari'atkan dalam Islam. Bahkan hal itu dapat digolongkan hal ḍaruriyat minaddin (yang gamblang dalam agama). Alqur'an dan sunah telah menegaskan disyari'atkannya nikah muṭ'ah. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang apakah ia kemudian dimansuhkan atau tidak.

¹⁰*Jami' Ahkamu Nisaa'* (3/169-170), dan lihat juga definisinya di dalam Subulus Salam, Ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiah (3/243); al Mughni, Ibnu Qudamah, Dar Alam Kutub (10/46)

¹¹ash Shan'ani, Subulus Salam, Loc Cit.

Perkawinan mut'ah merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang masih bertahan sampai sekarang pada masyarakat muslim Syiah Imamiyah. Pada permulaan Islam perkawinan mut'ah adalah hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu perang Authas, dan pembukaan kota Mekkah, di mana pada waktu itu para tentara Islam telah berpisah lama dari keluarga. Agar para tentara tidak melakukan perbuatan yang terlarang, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkannya.¹²

Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat antara Sunni dan Syiah dalam hal pernikahan mut'ah. Syiah adalah salah satu firqah atau mazhab dalam Islam yang mempraktikkan dan meyakini keabsahan pernikahan mut'ah. Beberapa ulama menganggap nikah mut'ah adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam, dengan dasar argumen dari beberapa hadis dan interpretasi tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah dapat digunakan dalam situasi-situasi khusus, seperti ketika seseorang melakukan perjalanan jauh atau dalam keadaan sulit, untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang halal.

Bagi Syiah, pernikahan mut'ah dianggap sah berdasarkan keyakinan dan penafsiran mereka terhadap beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah Muhammad saw. mengizinkan dan mengatur pernikahan mut'ah pada masa kehidupannya, dan kemudian pembatasan terhadapnya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

¹²Mutiara Citra, Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, h. 10

Syiah meyakini bahwa pernikahan mut'ah dapat digunakan dalam situasi-situasi khusus, seperti ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, dalam keadaan sulit, atau ketika seseorang membutuhkan kebutuhan seksual sementara tanpa membangun ikatan pernikahan permanen.

Bagi Syiah, dasar hukum yang mereka anggap sebagai kebolehan nikah mut'ah adalah beberapa hadis dan penafsiran ayat Al-Quran tertentu. Berikut adalah beberapa contoh dasar hukum yang sering dikutip oleh penganut Syiah:

Ayat Al-Quran: Syiah menginterpretasikan beberapa ayat Al-Quran, seperti Surat An-Nisa ayat 24, sebagai dukungan untuk pernikahan mut'ah. Mereka berpendapat bahwa ayat ini memperbolehkan pernikahan sementara dengan persetujuan dan kesepakatan antara pihak laki-laki dan Perempuan.

Hadis: Syiah merujuk pada beberapa riwayat hadis yang mereka klaim mendukung kebolehan nikah mut'ah. Hadis-hadis yang dikutip antara lain hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Muhammad al-Baqir, yang diyakini sebagai imam-imam Syiah.

Syiah juga mengutip hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad saw. mengizinkan praktik nikah mut'ah pada masa hidupnya, seperti hadis yang meriwayatkan peristiwa pernikahan mut'ah di masa perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Pendapat para Imam Syiah: Syiah menganggap para imam mereka, yang dianggap memiliki otoritas spiritual dan keilmuan, sebagai sumber hukum yang sah. Beberapa

imam Syiah diyakini memberikan panduan dan pernyataan yang membenarkan praktik nikah mut'ah.

Dalam pandangan Syiah, dasar hukum ini menjadi landasan untuk membenarkan pernikahan mut'ah sebagai bagian dari ajaran agama mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak diterima oleh mayoritas ulama dan mazhab Sunni, yang berpendapat bahwa praktik nikah mut'ah telah dilarang setelah masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya.

Namun, mayoritas firqah Sunni menganggap pernikahan mut'ah tidak sah dan dianggap telah dilarang setelah masa Rasulullah Muhammad saw. Sebagian ulama lainnya memandang nikah mut'ah sebagai praktek yang tidak sah atau dianggap telah dilarang dalam Islam. Mereka berargumen bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, seperti kestabilan keluarga, komitmen jangka panjang, dan perlindungan hak-hak perempuan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan permanen antara suami dan istri.

Firman Allah SWT dan Hadist yang menunjukkan kebolehan mut'ah telah di nasakh yakni "wahai sahabat sekalian bahwa aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat."¹³

¹³ Mutiara Citra, Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, ..h. 11.

Ibnu Hajar mendefinisikan nikah mut'ah, "ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika waktu itu habis terjadilah perpisahan, dan difahami dari kata-kata Bukhari bahwa ia sebelumnya mubah, boleh dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan".¹⁴

Al-Syaukâni juga menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah pernah diperbolehkan dan disyari'atkan dalam Islam, kemudian katanya dilarang oleh Nabi Saw, ia berkata, "Jumhurulama berpendapat sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat ini ialah nikah mut'ah yang berlaku di awal masa Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh qira'at Ubai ibn Ka'ab, Ibnu Abbas dan Said ibn Jubair dengan tambahan (sampai jangka waktu tertentu).

Nikah mut'ah ini diharamkan mengingat beberapa ulama klasik menyampaikan bahwa nikah mut'ah ini perilakunya sama dengan pelampiasan syahwat semata. Pada praktek nikah mut'ah sematamata bukan untuk mendapatkan keturunan, membentuk keluarga sakinah dan rahmah. Lebih keras lagi ada yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu sama saja dengan zina.¹⁵

Terdapat hadits yang menjelaskan nikah mut'ah itu dilarang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah yang artinya "dari Ali bin Abi Thalib RA bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah pada

¹⁴*Fathu al-Bâri*. 19, 200, Kitabun- Nikah, bab Nahyu an-Nabi saw. 'an Nikah al-Mut'ah Akhira (bab tentang larangan Nabi saw. akan nikah mut'ah pada akhirnya).

¹⁵Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, h. 185.

waktu perang khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya” (H.R Bukhari dan Ibnu Majah).¹⁶

Umar ibnu Khattab pun berkata tentang masalah kawin mut’ah ini setelah ia terpilih menjadi khalifah. Perkataan Umar itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “dari Ibnu Umar berkata, tak lama setelah Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah, beliau berkhotbah di hadapan umat manusia dan berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan kami untuk kawin mut’ah tiga hari kemudian beliau larang. Demi Allah tak seorangpun saya ketahui melakukan kawin mut’ah padahal dia punya istri, kecuali akan saya rajam dengan batu” (H.R Ibnu Majah).¹⁷

Al-Baihaqi berkata dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mut’ah dan jawabannya adalah bahwa nikah mut’ah itu adalah zina itu sendiri. Selain itu nikah mut’ah sama sekali tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan secara umum, karena tujuannya bukan membangun rumah tangga sakinah. Sebaliknya tujuannya semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang. Merendahkan harkat perempuan karena perempuan dipandang sebagai obyek seksual kaum pria belaka. Berpeluang disalahgunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu.¹⁸

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang Şalih dan Şalihah. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantaran nikah mut’ah memang tidak pernah bertujuan untuk

¹⁶Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*,..h. 186

¹⁷Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*,..h. 186.

¹⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang kata, 2020, h.

mendapatkan keturunan. Tetapi untuk kenikmatan seksual sesaat. Tidak pernah terbersit untuk nantinya punya keturunan dari sebuah nikah muṭ'ah. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para ṣahabat-pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah muṭ'ah itu.¹⁹

Ungkapan bahwa nikah muṭ'ah itu adalah zina dibenarkan oleh Ibnu Umar. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah muṭ'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina. Ibnu Umar telah berkata bahwa Rasulullah memberi izin untuk nikah muṭ'ah selama tiga hari, lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah muṭ'ah ini, fuqaha dari kalangan sahabat Umar berkat "Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah muṭ'ah padahal dia muḥṣan kecuali aku merajamnya."²⁰

Nikah muṭ'ah identik dengan penyakit kelamin yang memalukan. Dampak negatif dari nikah muṭ'ah ini seperti yang banyak didapati kasusnya adalah beredarnya penyakit kelamin semacam sphilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah muṭ'ah itu memang zina.

Mereka yang menghalalkan muṭ'ah, tidak rela anak wanitanya dinikahi secara muṭ'ah. Ini adalah dalil bahwa nikah muṭ'ah itu bertentangan dengan fitrah manusia. Seandainya orang-orang yang

¹⁹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*,..h. 226

²⁰lihat Muhammad Malullah, *asy Syi'ah wal Mut'ah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, h..19

menghalalkan nikah muṭ'ah itu punya anak wanita yang disayanginya, dipelihara dengan kasih sayang, dibesarkan dan diberikan pendidikan serta rizki yang cukup, lalu setelah besar hanya dijadikan piala bergilir oleh laki-laki manapun yang mau membayarnya, dengan beberapa uang receh, tentu saja hatinya menjerit untuk menolak nikah muṭ'ah.

Adapun hikmah atau rahasia dibolehkannya kawin muṭ'ah waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam. Sedang perzinaan di masa jahiliyah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Nikah muṭ'ah yang dibolehkan diawal Islam jauh berbeda dengan nikah muṭ'ah menurut Syi'ah. Nikah Mut'ah Dalam Ajaran Syi'ah dan kesan Negatifnya adalah kawin yang dilakukan berdasarkan mahar tertentu. Masa berlakunya bisa setengah jam, bisa satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan dan seterusnya, sesuai dengan akad perjanjian di kedua belah pihak tergantung kesanggupan membayarnya.²¹

²¹al Qurthubi, Jami' Ahkamil Qur'an, Dar Syi'ib (5/130-131)

Nikah mut'ah ini tidak perlu wali dan tidak perlu saksi dan tidak ada hak waris-mewarisi.²² Kalau ada anak yang lahir akibat mut'ah ini adalah menjadi tanggung jawab ibunya, karena faraj ibunya waktu melakukan nikah mut'ah tadinya sudah dibayar.

Pandangan ulama-ulama Syi'ah, terutama syi'ah Rafidhah dan syi'ah Imamiyah mengenai dibolehkannya nikah mut'ah didalam Islam:

1. Tafsir mengenai Surah an-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَدْبَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Aba Ja'far

²²al Qurthubi, Jami' Ahkamil Qur'an, (5/130)

Syeik Muhammad Husin at-Thaba'Thabai (dalam Muhammad Faisal Hamdani, 2008:75) Ja'far berpendapat nikah mut'ah adalah halal hukumnya. Seperti yang dikutip Thaba'Thaba'I dari kitab al-Kafi yang sanadnya dari Abi Bashir beliau berkata: aku pernah bertanya pada ja'far tentang mut'ah, maka beliau menjawab: sesungguhnya ayat Al-quran tentang ini telah turun maka beliau membacakan surah an-Nisa ayat 24.

b. Thaba'Thaba'i

Syeik Muhammad Husin at-Thaba'Thabai (dalam Muhammad Faisal Hamdani, 2008:76) Beliau mengatakan: yang dimaksud dengan *istimta'* pada ayat 24 surah an-Nisa itu adalah nikah mutah itu sendiri tanpa diragukan lagi.

c. Ja'far Murtadha al-Amili.

Ja'far Murtadha al-Amili (dalam Muhammad Faisal Hamdani, 2008:78) Ja'far Murtadha al-Amili menukil beberapa pendapat ulama lain yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah sampai hari kiamat dan pendapat yang mengatakan nikah mut'ah itu tidak di *Mansukh*(dihapus).

Pendapat ulama-ulama syi'ah diatas mengenai tafsir surat an-Nisa ayat 24 yang menghalalkan nikah mutah berdasarkan ayat dari Al-Qur'an di bantah oleh ulama-ulama sunni dan diharamkan nikah mut'ah berdasarkan ayat dari Al-Qur'an surah al-Muminun ayat 5-7, at-Talaq ayat 1 dan 4, dan surah al-Baqarah ayat 228

- Surah al-Muminun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”

- Surah at-talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

- Surah at-Talaq ayat 4

وَاللّٰى يَيْسُنَ مِنَ الْمَجِيضِ مَنْ يَسَائِكُمْ ۚ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ ۚ وَاللّٰى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَلْاَحْمَالُ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

- Surah al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآلِآءِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jumhur ulama sunni baik pendapat dari kalangan para musafir, ulama hadits, maupun ulama fiqh. Mengatakan bahwa kawin kontrak atau nikah mut'ah hukumnya haram

Didalam ilmu fiqh telah dikenal 4 (empat) mazhab yang paling populer seperti Mazhab Hanafiyah dengan pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit, Mazhab Maliki dengan pendirinya Al-Imam Maliki bin Anas Al-Ashbahy, Mazhab Syafi'I dengan pendirinya Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'I Al-Quraisyi, dan Mazhab Hanbali dengan pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani.

Menurut pendapat Imam 4 (empat) Mahzab nikah mutah adalah haram, Adapun pendapat-pendapat mereka adalah:

a) Abu Hanifah

Dalam syarh Musnad abu hanifah yang ditulis oleh Mulla Ali al-Qari dikutip sebuah hadis yang tidak disebutkan sanadnya karena telah dipandang masyur yaitu:

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah

b) Imam Malik

Imam Malik dalam kitabnya Muatthanya juga jelas mengharamkan. Yang menjadi perbedaan pendapat hanyalah masalah waktu kapan pengharaman nikah mut'ah itu terjadi.

c) Imam Syafi'i

Meskipun menurut Imam Syafi'I nikah mut'ah itu adalah haram, akan tetapi pelakunya yang melakukan atas dasar presepsi

bahwa perbuatan itu halal atau tidak mengetahui hukum sebenarnya, maka hukuman tidak ditegakkan kepada mereka.

d) Ibnu Hanbal

Ali bin Sulaiman al-Hanbali mengatakan bahwa pendapat yang shahih dalam mazhab adalah bahwa nikah mut'ah tidak sah.

Adanya ayat waris juga telah menasakh ayat-ayat nikah mutah pada nikah mutah tidak ada hukum saling mewarisi.

Riwayat Muhammad bin Hasan dari Ahmad bin Mufaddal dari As-Sudiy menjelaskan bentuk dan syarat nikah mut'ah, yakni:

1. Sampai waktu tertentu
2. Disaksikan oleh 2 (dua) saksi
3. Dinikahi dengan izin walinya
4. Jika masanya habis maka mereka terpisah dengan sendiri
5. Wajib bagi isteri beriiddah (mensucikan rahimnya)
6. Mereka berdua tidak saling mewarisi²³

Meskipun sebagian besar ulama-ulama sunni memahammi bentuk, rukun dan syarat nikah mut'ah sama denga napa yang dipahami syi'ah. Misalnya Juhaily menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada didalam pernikahan mut'ah:

²³Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, h. 89

1. Menyebutkan mahar beserta masa mut'ah, jika demikian batal akadnya dan jika disebutkan mahar tanpa masa maka nikahnya berubah bentuk menjadi nikah permanen.
2. Tidak ada hukum bagi syarat sebelum terjadinya akad kecuali sesudah disebutkan
3. Boleh mensyaratkan nikah itu selama satu malam, satu hari, asal tanpa iin isteri, dan anak dinasabkan pada ayahnya meskipun ia melakukan azal, dan tidak berlaku padanya hukum Li'an.
4. Li'an tidak ada dan dzohar bisa saja berulang kembali
5. Suami-isteri tidak saling mewarisi sedangkan anak mewarisi dari kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya.
6. Jika masa yang ditentukan berakhir maka isteri wajib beriddah 2 (dua) kali haid, bagi yang tidak haid iddahnya 45 (empat puluh lima) hari dan iddah wafat 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
7. Tidak sah atau tidak boleh mencabut atau memperbaiki akad sebelum habis masa yang telah ditentukan.²⁴

²⁴Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, h. 90

BAB III

Latar Belakang Terjadinya Kawin Kontrak

Faktor-faktor terjadinya kawin kontrak

Fenomena kawin kontrak adalah sebuah fenomena yang ada di dalam masyarakat yang telah lama ada dan telah lama terjadi di masyarakat. Fenomena ini seperti aib maka dari itu banyak masyarakat sekitar yang bungkam atau menutupi berita mengenai perkawinan kontrak.

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Surabaya Pagi, kawin kontrak yang terjadi di wilayah Jawa Timur kerap terjadi di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 1970-an. yang diawali dengan kehadiran para pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Pasuruan datang ke Pasuruan untuk bekerja. Banyak para pekerja laki-laki yang datang merantau ke Pasuruan tanpa didampingi oleh keluarga khususnya istri. tanpa didampingi istri inilah yang membuat para pekerja laki-laki tidak dapat menyalurkan kebutuhannya biologisnya.

Pada akhirnya untuk menyalurkan kebutuhannya biologisnya para laki-laki pendatang dari luar Pasuruan itu melakukan kawin kontrak, karena hanya itulah jalan menyalurkan kebutuhannya biologisnya dengan dalih menghindari zinah karena dilakukan secara halal dan dilakukan didalam ikatan perkawinan walaupun perkawinan itu hanyalah perkawinan kontrak.

POJOKSATU.id, pernah mewawancarai salah satu wanita asal Kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan bernama Mujiana (nama samaran) yang harus

menikah secara siri sampai 7 (tujuh) kali dan seluruhnya berakhir dengan cara menggantung.

pada saat pernikahan yang pertama kali, Mujiana menikah karenadesakan orang tuanya pada waktu itu. Menurut Mujiana semakin cepat anak gadis menikah maka mengurangi beban keluarga. suami pertama Mujiana adalah laki-laki asal Kota Surabaya. seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu. Mujiana mengaku hanya mengenal suaminya bernama Agus. Nama yang disebutkan saat ijab qabul. biasanya Agus datang setiap hari Rabu dan balik pada hari Kamis. hanya seminggu sekali berkunjung kerumah Mujiana. dan setiap pulang Agus selaku suami memberikan Mujiana uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). dalam pernikahan pertama Mujiana selama 6 (enam) bulan sang suami masih rutin mendatanginya, hingga menjelang satu tahun pernikahannya, sang suami mulai jarang pulang. Dan saat Mujiana mengatakan kepada orang tuanya jika suaminya sudah jarang mendatanginya, alih-alih menghiburnya orang tua Mujiana malah mengatakan mungkin sang suami sudah lupa terhadap Mujiana dan justru menyuruh Mujiana untuk menikah lagi.

Pada pernikahan yang kedua Mujiana, Mujiana beralasan takut akan dikucilkan kalau tidak kawin lagi. Suami kedua Mujiana adalah laki-laki keturunan Arab. usianya kira-kira setara dengan ayahnya. Mas kawin yang diterima oleh Mujiana adalah perhiasan emas dan kalung. dia juga diberikan handphone oleh suaminya, yang pada saat itu masih menjadi barang mewah di Indonesia. Suami kedua Mujiana lebih sering pulang kerumah daripada suami pertama, seminggu bisa pulang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. Selain lebih sering

pulang, suami kedua Mujiana juga pernah memberikan Mujiana sejumlah uang untuk membuat rumah. Sikap suami kedua Mujiana mulai berubah dan menjauh sejak Mujiana menceritakan kehamilannya kepada suaminya, mulai jarang pulang kerumah hingga tiba-tiba hilang.

Mujiana terus melakukan perkawinan sampai di perkawinannya yang ketujuh, barulah dia mendapatkan suami yang pengertian dan bertanggung jawab. semua anak-anak Mujiana bersekolah, kecuali anak yang pertama. Setelah perceraian dari perkawinan yang pertama anak Mujiana memutuskan untuk bekerja. suatu ketika anak Mujiana mengaku mau menikah lagi. Mujiana sempat mencari tahu dengan siapa anaknya akan menikah, tetapi karena keterbatasan, dia tak sempat. proses pernikahan anak dari Mujiana juga dilakukan secara dibawah tangan tanpa dicatat negara. Mujiana tak bisa banyak membantu, karena yang menjadi wali hingga saksi, adalah orang-orang dari luar. ketika rombongan calon suami dari anaknya datang barulah Mujiana tahu bahwa yang akan menjadi suami dari anaknya adalah mantan suaminya atau lebih tepatnya ayah dari mempelai wanita. pada akhirnya perkawinan antara anak Mujiana dan mantan suami Mujiana batal untuk digelar meskipun sang laki-laki telah membayar biaya jasa makelar, penghulu, bingkisan, serta mas kawin.²⁵

Walaupun dikatakan kawin secara siri tetapi praktek perkawinan yang dilakukan Mujiana lebih mirip dengan kawin kontrak, karena walaupun didalam akadnya tidak dikatakan secara kontrak tetapi syarat-syarat perkawinannya tidak

²⁵<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/07/cerita-wanita-nikah-siri-7-kali-anak-kandung-nyaris-dinikahi-mantan-suami/>

sesuai dengan syarat-syarat kawin sirih yang sah dan benar sesuai dengan agama islam.

Dapat dikatakan banyak faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya perkawinan kontrak di dalam masyarakat baik dari sisi laki-laki maupun dari sisi wanita, berikut adalah faktor-faktor tersebut:

a. Faktor Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis merupakan termasuk kebutuhan yang fundamental bagi manusia selain makan, minum, dan tidur.

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Surabaya Pagi, kawin kontrak yang terjadi di wilayah Jawa Timur kerap terjadi di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 1970-an.²⁶ Yang pada mulanya diawali dengan kehadiran para pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Pasuruan datang ke Pasuruan untuk bekerja. Banyak dari para pekerja laki-laki yang datang merantau ke Pasuruansendirian tanpa didampingi oleh keluarga khususnya istri. Tanpa didampingi istri inilah yang membuat para pekerja laki-laki tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Pada akhirnya untuk menyalurkan kebutuhannya ini, para laki-laki pendatang dari luar Pasuruan melakukan kawin kontrak dengan masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar yang tinggalnya berdekatan dengan tempat dimana mereka bekerja, karena itulah salah satu jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan dalih menghindari zinah karena dilakukan secara halal dan

²⁶<https://surabayapagi.com/read/di-pasuruan-kawin-kontrak-cuma-butuh-rp-12-juta>

dilakukan didalam ikatan perkawinan walaupun perkawinan itu hanyalah perkawinan kontrak.

Selain alasan menghindari zinah praktek-praktek ini juga dilakukan karena para laki-laki tidak bisa atau tidak mau melakukan perkawinan secara sah dimata hukum disebabkan jika masa bekerja mereka telah selesai di Pasuruan mereka dapat langsung meninggalkan istri kontraknya tanpa harus mentalaknya dan kembali pulang ketempat asal mereka.

b. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang paling penting dan paling banyak mengenai mengapa masyarakat mau melakukan perkawinan kontrak. Karena pada dasarnya perekonomian Fsangat penting untuk memenuhi kehidupan bermasyarakat, seperti untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dibutuhkan uang yang cukup dan ekonomi yang stabil.

Biasanya faktor-faktor kebutuhan ekonomi inilah yang sering menjadi alasan terjadinya kawin kontrak di sisi wanita. Banyak wanita yang berasal dari perekonomian menengah kebawah menganggap bahwa kawin kontrak adalah salah satu jalan keluar untuk terbebas dari faktor-faktor permasalahan ekonomi. Jadi saat mereka melakukan perkawinan kontrak mereka berharap kondisi perekonomiannya akan lebih meningkat dari sebelumnya. Selain berharap untuk

meningkatkan kondisi perekonomiannya mereka juga berharap dapat sedikit membantu kondisi perekonomian keluarganya.

Tidak hanya dari sisi wanitanya saja, tetapi dari sisi orang tua juga menyuruh anak-anaknya yang wanita untuk segera melakukan perkawinan agar tidak menjadi beban keluarga dan dapat sedikit membantu kondisi perekonomian keluarganya.

c. Faktor Keluarga

Faktor dari keluarga juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya perkawinan kontrak. Apalagi kehidupan keluarga di desa biasanya orang tua masih memiliki pemikiran yang sempit. Dimana seorang anak harus patuh apa kata orang tua, dan kalau anak memiliki pemikiran yang lain yang tidak sesuai keinginan dan harapan orang tua disebut anak durhaka.

Banyak sekali keluarga terdekat seperti seorang ayah yang memaksa anaknya yang berumur sudah aqil baligh atau sudah cukup umur untuk segera menikah agar tidak menjadi perawan tua.

Seperti di kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan para orangtua biasanya akan gelisah jika ada anak perempuannya yang telah aqil baligh atau telah menginjak usia 15 tahun belum ada yang menanyakan atau melamarnya untuk dijadikan serong istri. bahkan jika usianya di atas 20 (dua puluh) tahun belum menikah akan disebut sebagai perawan kasep atau perawan tua.²⁷

²⁷<https://health.kompas.com/read/2010/02/20/14444468/masih.perawan.rp.35.juta.janda.rp.15.juta?page=all>

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor yang penting, karena kebanyakan wanita yang melakukan perkawinan kontrak ingin memperbaiki tarafhidup, perekonomian dan kehidupan sosialnya tetapi dikarenakan mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja maka dengan perkawinan kontraklah mereka dapat sedikit memperbaiki perekonomiannya.

Maka dari itu pendidikan dan edukasi dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan juga dapat mengasahatau memaksimalpotensi diri. Lewat pendidikan pula masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak.

Pendidikan dan edukasi memiliki banyak manfaat bagi seseorang, seperti; menambah wawasan, memperbaiki kondisi ekonomi, mengurangi angka kriminalitas, memperluas koneksi, pengembangan diri, dan lain sebagainya.

Pendidikan tidak hanya didapatkan melalui pendidikan formal saja seperti sekolah tetapi juga dapat didapatkan melalui pendidikan non formal seperti tempat kursus, seminar, dan majelis taklim.

Menggali potensi diri juga tak kalah pentingnya dari pendidikan karena dengan menggali potensi diri kita dapat mengenali diri kita sendiri dan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Karena semakin banyak ilmunya semakin berkualitas pula sumber daya manusianya (SDM).

Dikutip dari Habitat Broward, orang-orang yang memiliki edukasi yang tinggi dan yang banyak pengalaman memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi.

e. Faktor Lingkungan Sosial

Selain faktor pendidikan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana perilaku dan pola pikir manusia terhadap sesuatu, karena manusia dan lingkungan sekitar itu saling berinteraksi satu sama lain, jika manusia itu tumbuh ditempat yang baik, sopan, dan ramah akan menghasilkan manusia yang baik, sopan, dan ramah pula, begitupun sebaliknya jika manusia itu tumbuh ditempat yang tidak baik, nakal, tidak sopan, dan juga kasar maka akan menghasilkan manusia yang tidak baik, nakal, tidak sopan, dan juga kasar.

Seperti kasus perkawinan Mujiana diatas, ia tidak dapat keluar dari perangkap kehidupan perkawinannya yang telah ia lakukan berulang-ulang itu karena perkawinan yang dilakukan Mujiana seolah-olah telah menjadi tradisi di Rembang Pasuruan.

Menurut Stroz (1987:76), lingkungan sosial adalah semua kondisi di sekitar dalam kehidupan dimana terdapat cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pertumbuhan dan perkembangan pada proses kehidupan, serta dapat pula dipandang sebagai bekal persiapan lingkungan bagi generasi yang selanjutnya atau generasi penerus.²⁸

Menurut Purwanto, arti lingkungan sosial adalah setiap orang atau individu lain yang saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam

²⁸<https://dosensosiologi.com/lingkungan-sosial>

lingkungan sosial, manusia membentuk pengelompokan sosial diantara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam suatu kehidupan sosial manusia juga memerlukan organisasi yaitu sekolah, kelompok masyarakat dan lain-lain.

F. Faktor Ketidak tahuan

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan yang di sahkan secara negara terlalu rumit dan butuh biaya. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, bahkan jika menikah langsung ditempat KUA tidak dikenakan biaya apapun. Berikut merupakan syarat-syarat dan prosedur mengajukan pernikahan di KUA.

- **PERSYARATAN NIKAH**

1. Foto copy KTP , KK, akta kelahiran & ijazah terakhir
2. Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah (Model N1)
3. Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)
4. Surat persetujuan mempelai (Model N4)
5. Surat izin orang tua (Model N5)
6. Fc. KTP wali & 2 saksi
7. Fc. Kutipan Akta Nikah orangtua calon pengantin wanita
8. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita
9. Surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermaterai Rp. 10.000,-
Surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan
10. Photo background biru uk. 4x6=1 lbr, 3x4=5 lbr dan 2x3=5 lbr dengan menggunakan busana muslim (berkopiah/berjilbab)

11. Jenis dan besaran Mas Kawin
12. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun.
13. Akta cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda
14. Jika pernikahan di kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal
15. Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan Rp.600.000,- di luar KUA dan disetorkan langsung ke bank
16. Materai 10.000 (3 lembar)
17. No. Hp dan Email Calon Suami & Istri serta No. HP Wali

- Prosedur yang harus dilakukan.

1. Lengkapi Seluruh persyaratan Nikah
2. Daftar nikah online via web SIMKAH (lokasi pernikahan harus sesuai dengan KUA kec. tempat pendaftaran nikah)
3. Cetak Bukti pendaftaran Nikah
4. penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA dan Konfirmasi ke KUA
5. pendaftaran diterima (pelaksanaan pernikahan paling cepat bisa dilaksanakan 10 hari (kerja) setelah pendaftaran di terima oleh petugas KUA)
6. petugas memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin
7. calon penganti dan wali hadir saat pemeriksaan

8. pelaksanaan akad nikah
9. pengantin menerima buku nikah dan kartu nikah digital

Saat ditelusuri lebih lanjut mengenai perkawinan kontrak yang terjadi di desa itu peneliti telah melakukan wawancara di tempat tinggal bapak Samhudi Spd

salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, yaitu dengan kepala Desa Kalisat.

Menurut kepala desa disana saat ditanya mengenai praktek kawin kontrak yang ada di Desanya, Beliau menjawab bahwa kegiatan praktek-praktek kawin kontrak yang ada di Desa Kalisat tidak ada. Beliau menambahkan di Desa itu adanya perkawinan siri bukan perkawinan kontrak. Saat ditanya kembali tentang berita yang beredar mengenai kawin kontrak yang terjadi di Desa Kalisat, beliau menjawab bahwa itu terjadinya dahulu dan hanya beberapa oknum yang melakukannya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kawin kontrak yang dahulu terjadi di Desa itu beliau enggan menjawab, beliau mengatakan juga kalau bertanya masalah kawin kontrak dia tidak mau berkomentar lebih lanjut. “no comment” kata beliau.²⁹

Saat menelusuri lebih lanjut mengenai kawin siri yang terjadi disana ada hal-hal yang sedikit membingungkan mengenai definisi kawin kontrak dan kawin

²⁹Wawancara dengan Bapak Samhudi Spd, tanggal 9 Mei 2023 di Rumah Bapak Samhudi Spd Desa Kalisat Pasuruan.

siri karena ada oknum-oknum nakal disana yang telah memunculkan fenomena-fenomena komersialisasi dengan keberadaan para makelar perkawinan.

Biasanya tugas para makelar mempertemukan antara para laki-laki yang sedang mencari pasangan dengan tipe-tipe wanita yang diinginkan oleh para lelaki yang menjadi kliennya tersebut.

Biasanya juga para makelar itu membagi wanita menjadi 2 (dua) kategori, yaitu wanita yang masih belum pernah menikah atau masih perawan dan wanita yang telah menikah atau yang telah menjadi janda. dari observasi Islamic Centre for Development and Human Right Empowerment (ICDHRE), jika yang ingin dinikahi itu masih wanita yang masih perawan maka uang jasa yang diminta oleh makelar kepada laki-laki yang menjadi kliennya sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan jika yang ingin dinikahi itu adalah janda maka uang jasa yang diberikan jauh lebih murah yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Tetapi kategori perawan atau janda tidak selalu menjadi patokan karena penampilan dan wajah juga bisa menjadi penentu besarnya biaya jasa selain perawan atau tidak.³⁰

Praktek-praktek yang disebut perkawinan siri ini banyak ditutup-tutupi karena banyak yang menolak adanya praktek ini karena menyalahi aturan agama. Untuk menutupi motif komersial dan kesan negatif perkawinan yang menggunakan jasa makelar, sebagian masyarakat Kecamatan Rembang mengaburkannya dengan istilah nikah siri.

³⁰<https://health.kompas.com/read/2010/02/20/14444468/masih.perawan.rp.35.juta.janda.rp.15.juta?page=all>

Menurut KH Machrus Ali, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, desa Ketapan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, kawin siri dan kawin kontrak harus dibedakan. kawin siri adalah perkawinan yang tidak ada jangka waktunya sedangkan perkawinan kontrak adalah perkawinan yang menggunakan jangka waktu tertentu. Menurut KH Machrus Ali, perkawinan yang menggunakan jasa makelar itu jelas bukan nikah siri yang sah melainkan itu nikah kontrak.³¹

Adapun syarat-syarat kawin siri yang sesuai syariat Islam, adalah:

1. Kedua calon pasangan harus beragama Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami maupun calon istri sama-sama beragama Islam. Karena nikah beda agama menurut Islam adalah haram, dan apabila tetap dilaksanakan, maka hukum perkawinannya adalah tidak sah. Larangan untuk melakukan perkawinan beda agama tercantum di dalam surah:

- Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُم ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُم ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih

³¹<https://health.kompas.com/read/2010/02/20/14444468/masih.perawan.rp.35.juta.janda.rp.15.juta?page=all>

baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

- Surah Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

- Surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ تَقَامَتِ فِيكُمْ فَلَا تَرْتَدِيهِنَّ وَقُلْنَ لَهُنَّ عَلَمًا بِمَا زَيَّنَّ لِهِنَّ فَإِنَّ عَلَمَهُنَّ خَيْرٌ مِمَّا كَفَرْنَ
 نَبَأًا لِكُفْرَانٍ لَّا هُنَّ جَانِحَاتٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَأْتُونَهُنَّ لِيُتَزَوَّجُوا مِنْهُنَّ بِمَا كَفَرُوا وَلَا يَكُونُوا لَهُنَّ حُكْمٌ وَلَا هُنَّ حُكْمٌ عَلَيْهِمْ فِي مَا كَفَرُوا
 وَلِلَّهِ عِلْمُ الْغُيُوبِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah

yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Memenuhi rukun-rukun pernikahan

Rukun-rukun pernikahan di dalam agama Islam, yaitu:

a) Calon mempelai

Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita adalah hal yang paling penting dan utama. Calon mempelai tidak diperbolehkan menikah dengan mahramnya.

b) Wali

Wali yang dimaksudkan disini adalah orang yang berhak menikahkan seorang wanita dan seorang laki-laki. Macam-macam wali ada 3 (tiga) yaitu wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan menikah. wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa. Dalam hal ini di Indonesia wali hakim diwakili oleh pegawai pencatat nikah.

wali muhakam ada apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya karena suatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Wali muhakam ditunjuk karena dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik. Wali muhakam tidak mempunyai hubungan saudara dan juga bukan berasal dari penguasa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya atau ia boleh mewakilkan pada orang lain.

. Untuk menjadi wali wanita tidak dapat dilakukan secara acak atau sembarangan melainkan terdapat urutan siapa yang paling dekat dan dapat menjadi wali bagi wanita:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki kandung)
- 6) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah)
- 7) Paman (saudara laki-laki ayah)
- 8) Sepupu laki-laki (anak dari paman, saudara laki-laki ayah)

c) Saksi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, ialah:

- a. mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.

- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi'i syarat adil bagi seorang wali merupakan keharusan, sedang menurut Imam Hanafi, saksi tidak mesti harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.
- e. Saksi yang hadir minimum 2 (dua) orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada 2 (dua) orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan 2 (dua) orang saksi wanita. Hal ini didasarkan pada firman Allah: “ dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan 2 (dua) orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya” (Q.S. al-Baqarah : 282).³²

Tetapi dalam peraturan mengenai saksi nikah yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah. Di dalam PMA paragraf 3 pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa yang menjadi saksi adalah laki-laki.³³

d) Shighat

Shighat akad nikah adalah perkataan serah terima atau ijab qabul.

Pernyataan ijab haruslah dikatakan sebelum pernyataan qabul. Pernyataan

³²Ny. Soemiyati, S.H., Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 51

³³Peraturan Menteri Agama Nomor 20/2019 tentang Pencatatan

ijab dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dan pernyataan qabul akan dijawab oleh pihak laki-laki.

Supaya shighat nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

- 1) Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam 1 (satu) majelis.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan. Menurut imam Hanafi dan imam Hambali antara ijab dan qabul tidak harus berhubungan langsung. Misalnya :

Setelah wali mempelai wanita atau wakilnya mengatakan ijab, kemudian mempelai laki-laki diam sejenak, kemudian baru menyatakan qabul, maka ijab qabul dipandang sah. Imam maliki berpendapat bahwa qabul hanya boleh terlambat amat pendek dari ijab. Ulama-ulama mahab syafi'i mensyaratkan harus langsung, yaitu; setelah mempelai perempuan menyatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu.
- 4) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.³⁴

3. Tidak melakukan nikah siri dengan paksaan

Pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon tidak boleh ada unsur paksaan karena pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai baik dari calon mempelai laki-laki maupun dari calon mempelai wanita. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pernikahan harus berdasarkan keinginan dan persetujuan dari kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu di dalam agama Islam sendiri pernikahan yang dilakukan secara paksa tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram. Selain itu pernikahannya dianggap tidak sah karena terjadi dengan adanya unsur pemaksaan.

4. Pihak wanita telah mendapatkan ijin dari walinya yang sah

Wanita yang akan melangsungkan sebuah pernikahan harus mendapatkan ijin dari walinya. Karena wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkannya sendiri.

5. Mempelai laki-laki belum mempunyai 4 (empat) orang istri

Karena di dalam Islam batas maksimal laki-laki untuk memiliki istri adalah tidak lebih dari 4 dalam satu waktu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no. 17 tahun 2013 tentang beristri lebih dari

³⁴Ny. Soemiyati, S.H., Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 54

empat dalam waktu bersamaan. MUI menyatakan bahwa beristri lebih dari empat pada saat yang bersamaan hukumnya haram.

6. Calon mempelai bukan merupakan istri orang atau sedang dalam masa iddah

Alasan adanya masa Iddah bagi wanita adalah untuk memastikan bahwa wanita yang akan menikah itu tidak sedang mengandung atau hamil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan, seaneandainya wanita yang akan dinikahi hamil maka sudah dapat dipastikan bahwa anak yang wanita itu kandung adalah anak dari suaminya yang dulu.

7. Calon istri atau suami

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai definisi perkawinan, sah atau tidaknya perkawinan telah diatur di dalam hukum positif dan hukum Islam, yakni pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, di dalam Buku KUHPerdara bab IV tentang perkawinan dari pasal 26 sampai dengan pasal 102, dan juga di dalam hukum Islam.
2. Dapat diketahui bahwa mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan adalah faktor kebutuhan biologis, faktor perekonomian, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial, dan juga faktor ketidak tahuan

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis sampaikan dan diharapkan dapat bermanfaat

1. Sebaiknya untuk melakukan perkawinan agar perkawinan itu sah dimata hukum negara maupun hukum agama dilakukan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dilakukannya perkawinan yang sah sesuai peraturan yang berlaku adalah agar pasangan yang menikah mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-haknya mengenai nafkah, hak waris, dan implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan ini.

2. Bagi para pelaku baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita sebaiknya jangan melakukan kawin kontrak maupun kawin siri yang seperti kawin kontrak dan tidak sesuai syariat-syariat Islam. Apa lagi perkawinan siri yang dilakukan berkali-kali karena dikhawatirkan adanya penyakit-penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, sifilis, gonore, dan Herpes Genital. Selain dikhawatirkan timbulnya penyakit menular seksual (PMS), praktek-praktek perkawinan ini juga dapat memutuskan nasab seorang anak dan mempersulit pembuatan dokumen karena perkawinan yang dilakukan tidak tercatat. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang bahayanya pernikahan seperti kawin kontrak dan pernikahan siri yang dilakukan berkali-kali. Dan diharapkan pemerintah dapat memberi kemudahan untuk pasangan-pasangan disana yang ingin menikah sah secara agama dan negara. Karena pernikahan itu tidak hanya dipandang melalui sisi agama saja melainkan juga melalui sisi legalitas.

Daftar Pustaka

BUKU

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, Cetakan I, DU Publishing, Jakarta, 2011

Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*

Nasrullah dan Imam Malik ra., *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik, Shahih*, Jakarta, 2016

Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Pustaka Azzam, 2013

Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008

Jami' Ahkamu Nisaa` (3/169-170), dan lihat juga definisinya di dalam *Subulus Salam*, Ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiah (3/243); *al Mughni*, Ibnu Qudamah, Dar Alam Kutub

Fathu al-Bâri.19, 200, *Kitabun- Nikah*, bab Nahyu an-Nabi saw. 'an Nikah al-Mut'ah Akhiran (bab tentang larangan Nabi saw. akan nikah mut'ah pada akhirnya

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017,

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang kata, 2020

lihat Muhammad Malullah, *asy Syi'ah wal Mut'ah*, Maktabah Ibnu Taimiyah

al Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, Dar Syi'ib

Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Artikel/jurnal

Mutiara Citra, *Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*

Internet

<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/07/cerita-wanita-nikah-siri-7-kali-anak-kandung-nyaris-dinikahi-mantan-suami/>

<https://surabayapagi.com/read/di-pasuruan-kawin-kontrak-cuma-butuh-rp-12-juta>

<https://health.kompas.com/read/2010/02/20/14444468/masih.perawan.rp.35.juta.janda.rp.15.juta?page=all>

<https://dosensosiologi.com/lingkungan-sosial>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Samhudi Spd, tanggal 9 Mei 2023 di Rumah Bapak Samhudi Spd. Desa Kalisat Pasuruan.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku 1

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan